

BAB II

PERIWAYATAN DALAM STUDI HADIS

A. Pengertian Hadis

Sebelum memahami fenomena periwayatan dalam studi hadis akan lebih baik jika definisi hadis itu sendiri dimengerti terlebih dahulu. Hadis memiliki tiga padanan kata (*murādīf*) yakni *khobar*, *al-sunnah* dan *athar*. Hadis secara bahasa berarti antonim kata dahulu (*qadīm*) yakni baru, juga berarti perkataan (*kalām*). Hadis memiliki akar kata *ḥadatha* dengan isim *fā'īl*, *hadīth* bukan *hādith* (*hawādith*)¹ dengan jamak *aḥādīth*, *ḥudthān*, *ḥidthān*, *ḥudatha'u* dan *ḥidāth*.²

Adapun *khobar* secara bahasa berarti sesuatu yang dinukil atau dikatakan baik berupa perkataan maupun tulisan dan perkataan (informasi) tersebut masih mengandung kemungkinan benar atau salah. *Khobar* memiliki jamak *akhbār* dan jamak dari jamaknya adalah *akhābīr*.³ Oleh sebab itu apabila seseorang masih ambigu terhadap suatu informasi apakah ia hadis atau perkataan ulama agar menyatakan sebagai *khobar*.

Al-sunnah secara *lughawi* berarti jalan atau suatu cara yang baik maupun buruk.⁴ Jamak dari kata *al-sunnah* adalah *sunanun*.⁵ Sebagaimana yang disebutkan di dalam Alquran :

¹Tim Bahasa Arab. *Al-Mu'jam al-Wasīf*. (Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyyah, 2004), 160.

²Imel Badi' Ya'qub, *al-Mu'jam al-Mufaṣṣal fi al-Jumu'* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2004), 137.

³Ya'qub. *al-Mu'jam al-Mufaṣṣal...*, 185. Tim Bahasa Arab. *al-Mu'jam al-Wasīf*..., 215.

⁴Tim Bahasa Arab. *Al-Mu'jam al-Wasīf...*, 456.

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Allah hendak menerangkan (hukum syariat-Nya) kepada kamu dan menunjukkanmu kepada jalan-jalan orang-orang sebelummu (para nabi dan shalihin) dan (hendak) menerima taubatmu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁶

Adapun *athar* secara bahasa memiliki arti tanda (*'alāmah*), kilauan pedang (*lāma'ān al-saif*), sisa dari sesuatu, atau sesuatu yang datang kemudian, juga suatu hal yang berbeda dari terdahulunya (*khallafahu al-sābiqūn*), berita yang diriwayatkan, serta berarti pula *sunnah* yang masih tetap ada (*al-sunnah al-bāqiyah*). Jamak *athar* adalah *athārun* dan *uthūrun*.⁷

Seluruh definisi etimologis di atas pengertian istilah tersebut -di kalangan ahli hadis khususnya dan ulama Islam umumnya- dipahami sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat *khilqy* (fitrah) dan *khuluqy* (perilaku) dan juga disandarkan kepada para sahabat maupun tabi'in *raḍiyallāhu 'anhum*.⁸

Fazlur Rahman memberikan penjelasan tambahan mengenai definisi *sunnah* yang bersifat siklis maupun berpeluang untuk itu:

sunnah is a behaviorial concept- whether applied to physical or mental acts- and, further, denotes not merely a single act as such but in so far as this act is actually repeated or potentially repeatable. In other words, a sunnah is law of behavior whether instanced once or often.⁹

⁵Ya'qub. *al-Mu'jam al-Mufaṣṣal...*, 232.

⁶Alquran dan terjemahnya. Q.S An-Nisa : 36.

⁷Ya'qub. *al-Mu'jam al-Mufaṣṣal...*, 44.

⁸Nuruddin Ittir, *Manhaj al-Naqd* 27. Muhammad ibn Muhammad Abu Syahbah. *Al-Wasiṭ fi Ulūm al-Hadīth*. (tk: tp, tt), 15.

⁹Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1995), 1.

Sunnah adalah sebuah konsep perilaku –yang diaplikasikan terhadap sikap fisik maupun mental- dan, lebih jauh lagi, tidak hanya menunjukkan sebuah sikap saja akan tetapi perilaku ini secara nyata terulang ataupun berpotensi terulang. Dengan kata lain, *sunnah* adalah hukum sikap baik dicontohkan sekali maupun berkali-kali.

Para ahli hadis memiliki konsensus terhadap ta’rif *ḥadīth*, *khbar* dan *athar* sebagai suatu terminologi yang berarti suatu hal yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, ketentuan dan sifat-sifat yang berhubungan dengan Nabi maupun Sahabat serta Tabi’in. Imam al-Suyuthi dalam kitab *Alfiyah* memberikan penjelasan melalui bait syair:

والمتم ما انتهى إليه السند * من الكلام, والحديث قيدوا

Adapun matan adalah sesuatu yang terletak di akhir sanad, adapun hadis itu terikat

بما أضيف للنبي قولاً أو * فعلاً و تقريراً ونحوها حكوا

Terhadap suatu informasi yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan dan sejenisnya

وقيل : لا يختص بالمرفوع * بل جاء للموقوف والمقطوع

Dikatan bahwa yang dinamakan *ḥadīth* tidak hanya yang *marfu’* saja bahkan meliputi *mauquf* dan *maqthu’*.

فهو على هذا مرادف الخبر * وشهروا شمول هذين الأثر¹⁰

Maka hadis dalam hal ini sepadan dengan kata *khbar*. Keduanya (oleh para ulama) lebih dikenal sebagai *atsar*.

Sebagian ulama berpendapat bahwasanya hadis lebih khusus terhadap peninggalan (*athar*) Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* baik terjadi sebelum maupun sesudah terutusnya sebagai Nabi. Hal ini sebenarnya lebih mengarah terhadap *ḥadīth qauli*. Adapun *sunnah* lebih didefinisikan sebagai perkataan, perbuatan,

¹⁰Jalaluddin al-Suyuthi. *Alfiyah al-Suyuṭi fi Ilm al-Ḥadīth*. (t.k.: al-Maktabah al-Ilmiyah, tt), 3.

ketetapan dan sesuatu yang mengandung kemaslahatan untuk dijadikan sebagai dalil syar'i.¹¹ Demikian yang dijadikan pedoman oleh kalangan hadis dalam memberikan batasan mengenai definisi *sunnah*, hadis dan *khobar*.

B. Klasifikasi Hadis

والأكثر من قسموا هذي السنن * إلى صحيح و ضعيف و حسن¹²

Mayoritas ulama mengklasifikasikan *sunnah* menjadi shahih, dhaif dan hasan.

Hadis di tangan para pakar telah dielaborasi sedemikian rupa sehingga para pakar telah mengkategorisasikan hadis secara tipikal. Perkembangan Ilmu hadis kemudian merincikan hal ini. Apabila hadis dilihat dari akumulasi rangkaian sanad, hadis disebut mutawatir dan ahad. Apabila hadis dilihat secara aplikatif maka hadis berstatus *maqbul* dan *mardud*. Dan apabila hadis dilihat dari sisi yang mensabdakannya maka hadis ini meliputi *qudsi*, *marfu'*, *mauquf* dan *maqū'*. Adapun metode penyampaian hadis adalah melalui lafdhi dan maknawi.

1. Hadis Mutawatir dan Ahad

a. Hadis Mutawatir

Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang secara logika tidak mungkin mereka sepakat untuk melakukan pembohongan.¹³ Terdapat empat syarat hadis sehingga mutawatir :

- a. Para perawi harus berjumlah banyak. Minimal sepuluh orang.

¹¹Muhammad Ajjaj al-Khatib. *Uṣūl al-Hadīth Ulūmuhu wa Muṣṭalāḥuhu*. (t.k.: Dar al-Fikr, 1971), 27.

¹²al-Suyuthi. *Alfiyah al-Suyuti...*, 4.

¹³Ahmad Umar Hasyim. *Qawā'id Uṣul al-Hadīth*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Araby, 1984), 143.

- b. Intensitas orang-orang tersebut bersepakat melakukan pembohongan sangat kecil.
- c. Sanad riwayat haruslah bersambung dari awal hingga akhir.
- d. Periwiyatan hadis dilakukan secara meyakinkan (*maḥsus*) bukanlah perkiraan (*al-aql*).¹⁴

Para ulama berbeda pendapat dalam batasan minimal suatu sanad dapat dikategorikan sebagai mutawatir. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa jalur minimal mutawatir adalah empat, lima, tujuh, sepuluh, dua belas, empat puluh hingga tujuh puluh jalur. Tidak ada pendapat yang paling diunggulkan dalam segi kuantitas ini, pendapat yang paling dipilih adalah jalur yang paling meyakinkan.¹⁵

Ahli ushul fiqh telah melakukan perincian sedetail mungkin dalam masalah hadis mutawatir ini, tidak demikian yang terjadi dalam kalangan ahli hadis yang menolak untuk melakukannya. Hal tersebut disebabkan pandangan ahli hadis terhadap hadis mutawatir sebagai sesuatu yang tidak memiliki bidang kajian baik dalam kredibilitas sanad maupun kompatibilitas hadis. Bagi mutawatir, aplikasi hadis menjadi mutlak tanpa perlu dipertanyakan.¹⁶

Ibn Hajar lebih memilih untuk meniadakan penentuan jumlah terhadap hadis mutawatir. Sebab hadis mutawatir sendiri sudah berfungsi

¹⁴Mahmud Thahan. *Manhaj al-Ḥadīth fī Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2004), 11.

¹⁵Musthafa ibn al-Alawy. *Taisir Muṣṭalaḥ Ḥadīth fī al- Su'al wa al-Jawab*. (t.k.: Maktabah al-Haramain, 1990), 8.

¹⁶al-Khatib. *Uṣul Ḥadīth...*, 301-302.

dengan sendirinya. Penjumlahan seperti apapun tidak akan berguna. Karena hadis mutawatir sudahlah bernilai *mu'tabar* dengan sendirinya.¹⁷

Mutawatir dibagi menjadi dua bagian yaitu mutawatir *lafdhi* dan mutawatir *maknawi*. Mutawatir lafdhi adalah hadis yang disepakati oleh ulama dalam lafal dan maknanya.¹⁸ Adapun mutawatir maknawi adalah hadis yang mutawatir secara makna saja tidak beserta lafal.¹⁹ Karya yang berisikan kompilasi hadis-hadis mutawatir antara lain *al-Azhar al-Mutanathirah fi al-Akhhbar al-Mutawatirah* karya Imam Suyuthi, *Qathful al-Azhar* karya Imam Suyuthi, *Nadhm al-Mutanathir min al-Hadith al-Mutawatir* karya Muhammad ibn Ja'far al-Kattany.

Umar Hasyim dalam kitabnya *Qawa'id Ushul al-Hadith* menambahkan:

Terdapat ulama yang tidak bisa menerima konsep mutawatir *lafdhi*. Sebab ketika mutawatir itu secara *lafdhi* maka menjadi sama seperti mutawatirnya Alquran baik segi lafal maupun *uslub* (gaya bahasa) dan hal ini tidak ditemui dalam hadis.²⁰

Contoh hadis mutawatir :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سُلَيْمٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ

¹⁷Abu Syahbah. *Al-Wasīf fi Ulūm...*, 189.

¹⁸Hasyim. *Qawā'id Uṣul...*, 143.

¹⁹Mahmud Thahan. *Taisir Muṣṭalah al-Ḥadīth* (Beirut: Dar al-Kotob, tt), 22.

²⁰Umar Hasyim. *Qawā'id Uṣul ...*, 146.

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُجِرَ الْجَحِيمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِحَامٍ
مِنْ نَارٍ²¹

Memberitahukan kepada kami Ahmad ibn al-Azhar ia berkata: memberitahukan kepada kami Haitham ibn Jamil ia berkata: memberitahukan kepadaku Umar ibn Sulaim ia berkata: memberitahukan kepada kamu Yusuf Ibn Ibrahim ia berkata: aku mendengar Anas Ibn Malik berkata: aku mendengar Rasulullah *ṣallāllāhu 'alaihi wa sallam* bersabda: Barangsiapa ditanya mengenai ilmu kemudian ia menyembunyikannya (tak acuh) maka ia diikat dengan ikatan yang terbuat dari api neraka.

b. Hadis Ahad

Kebalikan dari hadis mutawatir adalah hadis ahad. Definisi hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Artinya periwayatnya tidaklah sebanyak mutawatir. Kuantitas ini akan secara lebih jelas terlihat dalam klasifikasi ahad itu sendiri yang terbagi menjadi tiga yakni *masyhur*, *azīz* dan *gharib*.²² Namun terdapat definisi lain yaitu hadis yang di dalamnya tidak ditemukan syarat-syarat mutawatir baik diriwayatkan seorang maupun banyak perawi.²³

- Masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh tiga riwayat ataupun lebih akan tetapi tidak sampai pada batasan mutawatir. Terkadang hadis mutawatir memiliki status *ṣahih*, *ḥasan* dan *ḍa'if* tergantung pada kepribadian rawi.²⁴

Karya-karya kompilasi yang berisikan hadis-hadis masyhur adalah seperti karya Zarkasy Badruddin dengan kitab *al-La'ali' al-Manthurah*

²¹Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibn Mājah* (Riyadh:Maktabah al-Ma'arif, tt), 64. No. 264.

²²Thahan. *Taisir Muṣṭalah...*, 25.

²³Hasyim. *Qawā'id Uṣul...*, 153.

²⁴Thahan. *Al-Manhaj al-Ḥadīth...*, 16.

fi al-Ahadis al-Masyhurah. Hafidz al-Sakhawi, *al-Maqashid al-Hasanah fi Bayan Kathir min al-Ahadith al-Musytahirah ala al-Sunnah*. Al-Hafidz al-Suyuthi, *al-La'ali' al-Muntathirah fi al-Ahadis al-Musytahirah*. Alamah al-Ajluny, *Kasyf al-Khafa wa Mazil al-Iibas 'amma Isytahara min al-Ahadith ala al-Sunnah al-Nas*.²⁵ Oleh ulama (ushul fiqh) hadis masyhur sering disamakan dengan hadis mustafidl, namun sebagian ulama (ahli hadis) tetap memberlakukan pembedaan terhadap keduanya. Sebab bagi hadis mustafidl disyaratkan agar awal dan akhir redaksi hadis sama namun tetap memiliki kemiripan.²⁶

- Aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh minimal dua periwayat dalam seluruh tingkatan sanad atau tidak lebih sedikit dari dua. Artinya tidak ditemukan dalam setiap tingkatan (*tabaqāt*) sanad kurang dari dua.²⁷
- Gharib yaitu hadis yang riwayatnya hanya diriwayatkan seorang perawi saja (*tafarrada bi riwayatih*) dalam setiap thabaqat.²⁸

Kitab yang berisikan kumpulan hadis-hadis gharib adalah kitab *Gharaib Malik* karya Syekh al-Daruquthni.²⁹

Contoh hadis ahad:

²⁵Abu Syahbah. *Al-Wasīf fi Ulūm...*, 198.

²⁶Umar Abd al-Mun'im Salim. *Al-Mu'allim fi Ma'rifat Ulum al-Ḥadīth* (Thantha: Dar al-Tadmuriyyah, 2005), 24.

²⁷Thahan. *Al-Manhaj al-Ḥadīth ...*, 18.

²⁸Hamzah Abdullah al-Malibary. *Al-Manhaj al-Ḥadīth* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1996), 102.

²⁹Thahan. *Al-Manhaj al-Ḥadīth ...*, 20.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمُعْتَمِرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: «اقْتُلْهُ»، قَالَ مَالِكٌ: وَمَ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا³⁰

Telah berkata kepada kami Yahya ibn Qur'ah telah berkata kepada kami Malik dari Ibn Syihab dari Anas ibn Malik *Radhiyallāhu 'anh* bahwasanya Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* memasuki Mekah di hari penaklukan dan Nabi menggunakan mighfar (penutup kepala). Ketika Ia melepaskannya, datanglah seorang lelaki kemudian ia berkata: Ibn Khattal bersembunyi di balik kain Ka'bah. Kemudian Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* menjawab: bunuhlah ia!

2. Hadis Maqbul dan Mardud

a. Hadis Maqbul

Para ulama mutaqqaddimin telah mengklasifikasi hadis dimana ketika ia dinilai secara aplikatif maka memiliki dua jenis yakni hadis *ṣahīh* dan *ḍa'if*. Namun ulama mutaakhirin mengklasifikasikan menjadi hadis yang diterima (maqbul) dan hadis yang ditolak (mardud).³¹ Kedua jenis ini merupakan turunan dari kaidah mutawatir dan ahad. Dimana semua hadis mutawatir pastilah diterima namun tidak berlaku untuk hadis ahad. Maka sebenarnya maqbul mardud sejatinya diderivasi dari hadis ahad.

Hadis maqbul adalah hadis yang periwayatnya dinilai memiliki kapabilitas tinggi. Adapun hadis mardud adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang kurang memiliki kapabilitas. Hal yang menentukan

³⁰Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Ṣahīh*, Juz III (Kairo: Maktabah al-Salafiyah, tt), 150. No. 4286.

³¹Umar ibn Hasan Uthman Falatah. Juz I. *Al-Wad'u fi al-Ḥadīth* (Kairo: Maktabah al-Ghazali, 1981), 63.

suatu hadis berstatus maqbul atau mardud adalah dengan melakukan *istidlal* atas keadaan para periwayat. Berbeda dengan hadis mutawatir yang sudah secara *qath'i* seluruhnya maqbul.³²

Hadis maqbul secara global terbagi menjadi dua macam, yakni; shahih dan hasan. Setiap kedua jenis ini terbagi lagi menjadi dua. Shahih memiliki dua jenis yaitu shahih li dzatihi (shahih dengan sendirinya) dan shahih li ghairihi (shahih karena hadis lain). Begitu juga dengan hadis hasan terbagi menjadi dua bagian pula yakni *hasan li dzatihi* dan *hasan li ghairihi*.³³

a) Hadis Shahih

Hadis shahih ialah : hadis (ahad)* yang dalam proses periwayatan sanadnya bersambung dari awal hingga akhir sanad. Serta dilakukan oleh orang-orang yang adil, dhabit dan tanpa adanya syadz serta ilal dalam redaksi.³⁴

Syarat-syarat hadis shahih adalah :³⁵

1. Sanad yang bersambung.

³²Ahmad al-Uthmany al-Tahawuny. *Qawā'id fi Ulūm al-Ḥadīth* (Riyadh: Maktab Mathbu'at al-Islamiyyah, 1984), 37.

³³Thahan. *Al-Manhaj al-Ḥadīth ...*, 22.

³⁴Abu Umar wa Uthman ibn Abd al-Rahman al-Syahrizury. Juz I. *Ulūm al-Ḥadīth li ibn Ṣalāḥ* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 11. Abu al-Fida' Ismail ibn al-Kathir. *Al-Bā'ith al-Hādīth Sharḥ Ikhtisār Ulūm al-Ḥadīth*. (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, tt), 100.

*lihat *Taisir Nuzhat al-Tanzir* karya Umar Abd al-Mun'im, 17.

³⁵Umar Abdul Mun'im Salim. *Tahrir Ulūm al-Ḥadīth* (Kairo: Dar Ibn al-Qayyim, 2004), 49. Mahmud Thahan. *Al-Manhaj al-Ḥadīth ...*, 25.

* Hadis shahih juga terbagi dalam macam lain yakni muttafaq alaih dan mukhtalif alaih bahkan juga masyhur, gharib dan sebagainya. Derajat kesahihan pun berbeda-beda tergantung kandungan sifat kesahihannya. Ibn Shalah *Muqaddimah*, 14.

2. Para perawi yang kredibel (kuat hafalannya).
3. Tidak adanya illah.
4. Rawi yang adil.
5. Tidak adanya syudzuz (hal-hal yang asing).

Ketika seseorang berkata hadis ini shahih dan tidak, hal itu berarti bahwa kelima syarat yang telah disebutkan ada dalam hadis itu sehingga kesahihan hadis bukan semata-mata karena dzatnya sendiri. Menjadi hal yang lumrah apabila seorang terpercaya terlupa ataupun melakukan kesalahan.³⁶

Hadis shahih terbagi menjadi dua yaitu shahih li dzatihi dan shahih li ghairihi. Untuk definisi hadis shahih li dzatihi dapat dilihat dalam definisi hadis shahih yang terdahulu. Adapun shahih li ghairihi yaitu hadis yang tidak memiliki sifat-sifat yang telah dimiliki hadis shahih li dzatihi atau bahkan melebihinya.³⁷ Artinya, hadis yang shahih karena terdapat jalur lain, yaitu ketika menjadi sah karena dikuatkan oleh jalan atau keterangan lain.³⁸ Ringkasnya, ia merupakan hadis hasan li dzatihi yang diriwayatkan dari jalur lain yang sepadan atau bahkan lebih kuat statusnya.³⁹ Atau dapat ditulis dengan perumpamaan hadis shahih li

³⁶Thahan. *Taisir Mustalah...*, 37.

³⁷al-Khatib. *Uşul al-Ḥadīth...*, 306.

³⁸Abdul Qadir Hasan. *Ilmu Mustalah al-Ḥadīth* (Bandung: Diponegoro, 2007),

31.

³⁹Thahan. *Taisir Mustalah...*, 51.

ghairihi sebagaimana berikut: *hasan li dzatihi + hasan li dzatihi = shahih*

li ghairihi.⁴⁰ Contoh hadis shahih :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ»⁴¹

Telah bercerita kepada kami Muhammad ibn Mahran al-Razi telah bercerita kepada kami Hatim ibn Ismail dari Musa ibn Uqbah dari Nafi' dari Ibn Umar *Raḍiyallōhu 'anhuma*: sesungguhnya Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bertakaf dalam sepuluh akhir Ramadhan.

b) Hadis Hasan

Terdapat beberapa definisi yang diberikan oleh para ulama mengenai hadis hasan. Namun, nampaknya definisi yang diberikan oleh Imam Turmuzi (pencetus istilah hadis Hasan) cukup mewakili. Bahwasanya hadis hasan adalah hadis yang dalam sanadnya tidak terdapat kecurigaan melakukan pendustaan dan tidak pula terdapat *syadz* serta diriwayatkan dari banyak jalur.⁴²

Hadis hasan dibagi menjadi dua; *ḥasan li dhatihi* dan *hasan li ghairihi*. Hadis *ḥasan li dhatihi* adalah hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diceritakan oleh orang-orang adil tetapi ada yang kurang dhabith serta tidak ada *syadz* dan *illat*.⁴³

⁴⁰Thahan. *Al-Manhaj al-Ḥadīth ...*, 30.

⁴¹Abu al-Husain Muslim ibn al-Hujjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. II (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1991), 830. No. 1171.

⁴²Aby al-Hasnat Muhammad Abd al-Hayy al-Kunawy. *Zuḥr al-Amāny fi Mukhtaṣar al-Jurjāny* (tk: Dar al-Qalam, tt), 174. Ibn Kathir. *Al-Ba'ith al-Hathith...*, 130.

⁴³Qadir Hasan. *Ilmu Mustalah Hadith...*, 71.

Adapun definisi hadis *hasan li ghairihi* adalah suatu hadis yang dalam sanadnya ada: rawi mastur (rawi yang kurang kuat hafalannya) atau rawi yang tercampur hafalannya karena penuaan. Demikian juga sebab adanya rawi mudallis (rawi yang pernah keliru dalam merwayatkan) lalu dikuatkan dengan jalan lain yang sebanding.⁴⁴ Ringkasnya, hadis hasan adalah hadis *dlaif* yang memiliki banyak jalur dimana sebab kedlaifannya bukanlah karena fasiqnya perawi ataupun kebohongannya.⁴⁵

Syarat hadis *dlaif* naik menjadi derajat hasan ada dua; diriwayatkan dari jalur lain yang sama kuat atau bahkan lebih kuat statusnya dan sebab kedlaifannya dikarenakan buruknya hafalan, terputusnya sanad atau ketidak tahuan dalam periwayatannya. Proses terjadinya hadis hasan li ghairihi adalah : *dlaif* + *dlaif* = hasan li ghairihi.⁴⁶

Contoh hadis hasan:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَيْعِيُّ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ،
عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ،
فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ رَثُّ الْهَيْئَةِ: أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

⁴⁴Qadir Hasan. *Ilmu Mustalah Hadith...*, 73.

⁴⁵Thahan. *Al-Manhaj al-Hadith...*, 31.

⁴⁶*Ibid.*

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ،
وَكَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ، فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ⁴⁷

Telah bercerita kepada kami Qutaibah, ia berkata: telah bercerita kepada kami Ja'far ibn Sulaiman al-Dluba'I dari Abi Imran al-Jauny dari Abu Bakar ibn Abi Musa al-Asy'ary ia berkata: aku mendengar ayahku, di hadapan musuh ia berkata: Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda: sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah baying-bayang pedang. Kemudian berkatalah seseorang dari kaum Rats al-Haiah: apakah Anda mendengar hadis ini dari Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* ketika Nabi menyebutkannya? Ia menjawab: ya. Kemudian kembailah orang tadi kepada sahabat-sahabatnya kemudian ia berseru: aku menyampaikan untuk kalian salam Nabi, kemudian ia menghantamkan pedangnya dan berperang hingga terbunuh.

b. Hadis Mardud

Definisi hadis mardud yaitu hadis riwayat perawi yang kejujurannya atau kredibilitasnya tidak dapat dipertanggung jawabkan. Hal tersebut dikarenakan tiadanya satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis maqbul. Perinciannya yaitu gugurnya sanad hadis dan kecacatan pribadi perawi. Para ulama telah mengklasifikasikan hadis mardud dan istilah untuk status hadis mardud secara general adalah hadis dlaif.⁴⁸

Definisi hadis dlaif adalah hadis yang tidak memiliki sifat-sifat hadis shahih maupun hasan. Sebagaimana dalam gubahan syair Imam al-Suyuthi di sebutkan:

هو الذي عن صفة الحسن خلا (وهو على مراتب قد جعل)

Hadis dlaif tidak mengandung sifat-sifat hadis hasan dan ia pun telah diklasifikasi

⁴⁷Muhammad ibn Isa ibn Saurah al-Tirmidzi. *Sunan al-Turmudhi*. (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, tt), 389. No. 1659.

⁴⁸Thahan. *Al-Manhaj al-Hadith ...*, 39. Nuruddin Ittir. *Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadith* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1981), 286.

وإبن الصلاح فله تعديد إلى كثير (وهو لا يفيد)
 Ibn Shalah telah mengkategorisasikannya ke dalam banyak jenis namun hal
 tersebut tidak begitu berarti

ثم عن الصديق الأوهى كره صدقة عن فرقد عن مرة
 Sanad yang paling dlaif (auha) adalah sanad dari Abu Bakar al-Shiddiq kepada
 Sadaqah (ibn Musa) dari Farqad dari Murrah

والبیت. عمر وذا عن الجعفي عن حارث الأعور عن علي
 Dan dari ahli Bait muncul Umar ibn Syamr al-Syi'i dari (Jabir ibn Yazid) al-Ju'fy
 dari Harith al-Hamdany dari Ali ibn Abi Thalib *Raḍiyallōhu ‘anh*

ولأبي هريرة : السري عن داود عن والده اي وهن
 Untuk Abu Hurairah yaitu al-Sariyy (ibn Isma'il) dari Daud dari orang tuanya.
 Sanad ini adalah yang paling dlaif kualitasnya

لأنس : داود عن ابيه عن أبان, و اعدد لأسانيد اليمين
 Untuk anas ibn Malik yaitu Daud (ibn al-Muhabbar) dari ayahnya (Muhabbar ibn
 Qahdzam) dari Aban (ibn Abi 'Iyasy). Perhitungkanlah pula untuk sanad-
 sanad ahli Yaman

حفص عنيت العديني عن الحكم⁴⁹
 Yaitu Hafs (ibn Umar ibn Maymun) dari Hakam (ibn Aban al-Adny)⁵⁰

Adapun kitab-kitab terkenal yang berisikan kompilasi hadis-hadis
 dlaif antara lain : *al-Marasil* karya Abu Daud, kitab *al-Ilal* oleh al-
 Daruquthny, *al-Dlu'afa* karya Ibn Hibban dan lainnya. Secara aplikatif,
 penggunaan hadis daif dalam kehidupan sehari-hari tetaplah diperbolehkan.

⁴⁹al-Suyuthi. *Alfiyah al-Suyuṭi...*, 12-13. Lebih lengkap lihat Nuruddin Ittir. *Manhaj al-Naqd...*, 289.

⁵⁰Terjemah berdasarkan karya Muhammad ibn Ali ibn Adam ibn Musa al-Athyubi dengan judul *Syarh Alfiyah al-Suyuṭi : Is'af Dhaw al-Waṭr bi Sharḥ Naḍm al-Durār fi Ilm al-Athar*. Juz I (tk: Maktabah al-Ghuraba al-Athriyah, tt), 89.

Namun tetap memiliki batasan-batasan tertentu sehingga dapat diposisikan secara proporsional. Begitu juga hadis tersebut harus memenuhi beberapa syarat, yakni :⁵¹

- 1) Diterapkan hanya untuk masalah fadhail amal.
- 2) Kedlaifan hadis tidak terlalu berat seperti hadis yang hanya diriwayatkan orang-orang pembohong dan tertuduh dusta.
- 3) Derajat hadis dibawah semua hadis yang dapat diamalkan.
- 4) Tidak berkeyakinan bahwa hadis tersebut sebagai suatu ketetapan namun hanya karena kehati-hatian saja

Terdapat suatu permasalahan penting yang sering terlupakan dalam kalangan umum mengenai masalah ini bahwasanya -perlu untuk dicatat- jika kedlaifan suatu sanad belum tentu berarti dilaif pula matan sebagaimana belum tentu pula kesahihan suatu sanad menunjukkan kesahihan pada matan.⁵²

3. Hadis Qudsi, Marfu', Mauquf dan Maqthu'

Pembagian hadis apabila dilihat dari subyek yang mensabdakannya maka diklasifikasi menjadi empat jenis yaitu: hadis qudsi, marfu', hadis mauquf dan hadis maqthu'. Setiap definisi istilah tersebut akan dijelaskan sebagaimana berikut:

⁵¹Muhammad Mahmud Bakkar. *Asbab Radd al-Ḥadīth wa Ma Yantaj 'anha min Anwa'* (Riyadh: Dar al-Thayyibah, 1997), 29.

⁵²Nuruddin Ittir. *Manhaj al-Naqd...*, 290.

Hadis qudsi adalah : hadis yang dinukil dari Nabi kepada kita disertai dengan isnad dari Allah. Terdapat tiga perbedaan antara hadis qudsi dan Alquran yaitu;⁵³

1. Bahwasanya lafal Alquran serta maknanya berasal dari Allah adapun hadis qudsi makna dari Allah dan lafal dari Nabi ﷺ 'alaihi wa sallam .
2. Membaca Alquran bernilai ibadah apabila membacanya, adapun membaca hadis qudsi tidaklah bernilai ibadah.
3. Alquran mensyaratkan atas keharusan mutawatir, adapun hadis qudsi tidak disyaratkan baginya mutawatir.

Hadis qudsi berjumlah sekitar dua ratus hadis. Contoh hadis qudsi adalah :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّمَشْقِيِّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَرِيدٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَاطِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: « يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِيكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ، إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ، إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسِيكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَعْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَعْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي، فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَجْتُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتَقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَجْتُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ،

⁵³Mahmud Thahan. *Al-Manhaj al-Hadith...*, 87.

مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ بِهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ»⁵⁴

Wahai para hambaKu, sesungguhnya telah Aku haramkan atas diriKu perbuatan zalim dan Aku jadikan ia diharamkan di antara kamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Wahai para hambaKu, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang telah Aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaKu, niscaya Aku beri kalian petunjuk. Wahai hambaKu, setiap kalian adalah lapar kecuali orang yang telah Aku beri makan, maka mintalah makan kepada-Ku, niscaya Aku beri kalian makan. Wahai hamba-Ku, setiap kalian adalah telanjang kecuali orang yang telah Aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepada-Ku, niscaya Aku beri kalian pakaian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan di malam dan siang hari sedangkan Aku mengampuni semua dosa, maka minta ampunlah kepada-Ku, niscaya Aku ampuni kalian. Wahai para hamba-Ku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu menimpakan bahaya kepada-Ku sehingga kalian bisa membahayakan-Ku dan tidak akan mampu menyampaikan manfaat kepada-Ku sehingga bisa member manfaat kepada-ku. Wahai hamba-hamba-Ku, seandainya hati generasi terdahulu dan generasi akhir dari kalian, baik golongan manusia dan jin sama seperti hati orang yang paing hina di antara kalian, maka hal itu tidaklah mengurangi sesuatu pun dari kekuasaan-Ku. Wahai para hamba-Ku, seandainya generasi terdahulu dan generasi akhir dari kalian, baik golongan manusia dan jin berada di bumi satu lalu meminta kepada-Ku, lantas aku kabulkan permintaan masing-masing mereka, maka hal tersebut tidaklah mengurangi apapun yang ada di sisi-Ku kecuali sebagaimana jarum apabila dimasukkan ke dalam lautan. Wahai para hamba-Ku, sesungguhnya ia hanyalah perbuatan-perbuatan kalian yang aku perhitungkan bagi kalian kemudian Aku cukupkan untuk kalian. Barangsiapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah memuji Allah dan barangsiapa mendapatkan selain itu maka janganlah ia mencela selain dirinya sendiri.

Pengertian hadis marfu : hadis yang disandarkan kepada Nabi

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam dari perkataan, perbuatan ataupun ketetapan

⁵⁴Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim...*, 1994. No. 2577

maupun sifatnya.⁵⁵ Ada penjelasan tambahan bahwasanya terdapat pula hadis yang, sebenarnya bukanlah berstatus marfu', namun secara hukum tergolong marfu'. Kategori ini disebut sebagai marfu' hukman. Yaitu, apabila sahabat meriwayatkan suatu hadis yang tidak memiliki kemungkinan untuk membuktikannya sebab kemungkinan hadis tersebut berbicara mengenai hal yang ghaib. Contoh hadis marfu':

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ
 بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تُنَكِّحُ
 النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِحَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِيَتْ
 يَدَاكَ".⁵⁶

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah bercerita kepada kami Yahya –yakni Ibn Sa'id- telah bercerita kepadaku Ubaidullah, telah bercerita kepadaku Sa'id ibn Abi Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* para wanita dinikah karena empat sebab; karena harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Pilihlah yang baik agamanya maka kamu akan beruntung.

Kemudian definisi hadis mauquf. Hadis mauquf yaitu hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan.⁵⁷ Contoh hadis mauquf :

وَقَالَ عَلِيٌّ: «حَدَّثُوا النَّاسَ، بِمَا يَعْرِفُونَ أَجْمَعُونَ أَنْ يُكَذِّبَ، اللَّهُ وَرَسُولُهُ» حَدَّثَنَا
 عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرِزْمِذٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ بِذَلِكَ⁵⁸

⁵⁵Mahmud Thahan. *Al-Manhaj al-Hadith...*, 88.

⁵⁶Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ath. *Sunan Abi Daud*. (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, tt), 355. No. 2047

⁵⁷Thahan. *Al-Manhaj al-Hadith...*, 89.

⁵⁸Bukhari. *Jami' al-Sahih...*, 62. No.127.

Sahabat Ali berkata: Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar pengetahuan mereka, apakah kamu suka apabila mereka melakukan dusta atas nama Allah dan Rasul-Nya?

Terakhir, yakni definisi hadis maqthu' adalah hadis yang disandarkan kepada para tabi'in atau orang-orang dibawahnya baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁵⁹ Contoh hadis maqthu' yang berbicara mengenai hukum shalat dengan bermakmum kepada seorang ahli bid'ah:

وَقَالَ الْحَسَنُ: صَلَّى وَعَلَيْهِ بِدْعُهُ⁶⁰

Hasan berkata: shalatlah dan baginya (akibat) bid'ah (imam) tersebut.

C. Metode Periwaiatan Hadis

Para ulama hadis telah melakukan diskusi mengenai metode periwaiatan hadis yang paling utama dengan tujuan untuk mendapatkan keyakinan atas otentisitas materi hadis yang dibawa oleh seorang rawi. Kajian-kajian telah dilakukan tentunya dengan berbagai konsekwensi.

Dalam periwaiatan hadis suatu penerimaan hadis (tahamul) tidaklah mensyaratkan beragama islam dan mencapai masa baligh. Kedua syarat ini berlaku dalam metode penyampaian hadith (ada'). Pendapat inilah pendapat yang

⁵⁹Thahan. *Al-Manhaj al-Hadith...*, 91.

⁶⁰Bukhari. *Jami' al-Sahih*. Juz I..., 231.

paling utama sebab Islam sendiri menerima periwayatan dari anak kecil. Sebagaimana terjadi pada masa Sahabat Nabi. Mereka menerima riwayat Sahabat yang masih kecil. Seperti Hasan ibn Ali, Ibn Abbas dan selain keduanya dengan tanpa membedakan apakah hadis diterima saat mereka masih berusia dini maupun telah mencapai usia baligh.⁶¹

Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Ibn Kathir di dalam kitab *al-Ba'ith al-Hathith* bahwa sah hukumnya menerima *syahadah* dan hadis-hadis dari anak kecil begitu juga riwayat orang-orang kafir ketika mereka menyampaikan dalam keadaan yang telah sempurna yakni baligh dan telah masuk islam. Diceritakan bahwasanya syaikh Abu Umar menerima sebuah riwayat dari Ibrahim ibn Sa'id al-Jauhary bahwa ia melihat anak kecil (*shabiyān*) berusia empat tahun menyampaikan hadis kepada Sultan al-Ma'mun bahkan ia juga membacakan al-Qur'an di hadapannya, dan sultan juga mempertimbangkan pendapat anak tersebut padahal ketika ia (anak kecil) merasa lapar, ia pun menangis.⁶²

Sebagian ulama memberikan batasan umur minimal lima tahun. Sebagian ulama lain memberikan batasan lain juga bahwa yang terpenting anak tersebut telah *tamyiz*. Apabila anak tersebut telah memahami suatu percakapan dan telah mampu menjawab pertanyaan maka mendengarkan hadis darinya telah dianggap sah.⁶³

D. Riwayat bi al-Lafdhi dan bi al-Makna

⁶¹Thahan. *Al-Manhaj al-Ḥadīth...*, 110.

⁶²Ibn Kathir. *Al-Bā'ith al-Hathīth...*, 103.

⁶³Thahan. *Al-Manhaj al-Ḥadīth...*, 111.

Terdapat dua model periwayatan dalam dunia hadis, yakni metode riwayat bi al-lafdhi dan metode riwayat bi al-makna. Riwayat bi al-lafdhi adalah seorang rawi menyampaikan riwayat dengan disertai lafal yang ia dengar tanpa melakukan perubahan. Adapun periwayatan bi al-makna yaitu seorang rawi menyampaikan hadis dengan lafal dari dirinya sendiri disertai keterjagaan arti hadis dengan tanpa melakukan penambahan maupun pengurangan.⁶⁴

Muhammad Ajjaj al-Khatib menerangkan bahwa.⁶⁵

Wajib bagi perawi menjelaskan bentuk *tahammul* yang digunakannya. Begitu juga dengan bentuk *ada'*. Mereka (para ulama) memiliki motivasi untuk menjaga otentisitas hadis tanpa melakukan *tabdil* dan *tahrif*. Pada akhirnya sebagian ulama hadis, fiqih dan usul mewajibkan periwayatan hadis bi al-lafdhi dan tidak memperkenankan riwayat bi al-makna secara mutlak.⁶⁶

Mengenai periwayatan bi al-lafdhi telah jelas keterimaan konsepnya. Hal ini berbeda sekali dengan konsep bi al-lafdhi yang menjadi perselisihan dikarenakan berhubungan erat dengan akurasi materi hadis. Para ulama yang bersepakat untuk melarang keberadaan hadis bi al-makna memandang jika hal ini disebabkan setidaknya oleh dua faktor : pembedaan terhadap kata-kata i'jaz dan hal-hal yang berhubungan dengan ubudiyah seperti adzan, tasyahud dan sebagainya yang mana hal ini mengharuskan riwayat dengan lafal. Di bagian lain riwayat bi al-lafdhi juga dibutuhkan ketika berhubungan dengan *jawāmi' al-kalim*. Yaitu kata-kata yang ringkas namun memiliki arti luas.⁶⁷

⁶⁴Abu Syahbah. *Al-Wasiṭ fi Ulūm...*, 40.

⁶⁵al-Khatib. *Uṣūl al-Ḥadīth...*, 251.

⁶⁶al-Khatib. *Uṣūl al-Ḥadīth...*, 251.

⁶⁷Abdul Majid Bairam. *Al-Riwāyah bi al-Ma'na fi al-Ḥadīth al-Nabawiy wa Athriha fi al-Fiqh al-Islāmi*. (Madinah : Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 2004), 43.

Terdapat dua golongan berbeda yang menyikapi masalah riwayat bi al-makna. Agar lebih jelas, golongan-golongan tersebut akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

- a. Golongan pertama : mereka adalah golongan yang melarang riwayat bi al-makna secara mutlak. Tidak diperkenankan melakukan perubahan lafal serta mendahulukan suatu lafal dari lafal lain meskipun memiliki arti satu. Begitu juga menambahkan maupun mengurangnya. Pelarangan ini berlaku baik untuk mereka yang mengerti mengenai materi dan tema hadis maupun tidak. Kelompok ini dipelopori oleh sayyidina Umar Ibn al-Khattab, sahabat Zaid ibn Arqam, Abu Umamah al-bahily, Abdullah ibn Umar. Dari golongan Tabi'in terdapat Ibn Sirin, al-Qasim ibn Muhammad, Raja' ibn Hiwah, Isma'il ibn Ulayyah, Abd al-Warith, Yazid ibn Zari' dan Wahib.
- b. Golongan kedua : mereka yang memperbolehkan periwayatan hadis secara makna dengan syarat mengetahui kontekstualitas serta arti setiap lafal dan mengetahui terhadap perubahan yang terjadi. Inilah yang dipilih oleh jumbuh ulama meskipun mereka berbeda dalam menyikapi syarat-syaratnya. Ketika seorang yang menukil hadis yakin akan kebenaran arti, menyampaikan secara makna diperbolehkan. Golongan ini dipelopori oleh sayyidina Ali ibn Abi Thalib, sahabat Ibn Abbas, Anas, Abu Darda, Wathilah ibn al-Asqa', Abu Hurairah serta sekelompok Tabi'in seperti Hasan al-Bashri, al-Syu'bi, Umar ibn Dinar dan Ibrahim al-Nakha'i.

Dasar yang digunakan oleh golongan yang menolak riwayat bi al-makna adalah :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: "نَضَّرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَنْ أَحَدَيْثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلَّغَهُ، فَزُبَّ
حَامِلٌ فَقِهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَزُبَّ حَامِلٌ فَقِهِ لَيْسَ بِفَقِيهِ."⁶⁸

Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya dari Syu'bah telah bercerita kepadaku Umar ibn Sulaiman dari putra Umar ibn al-Khattab dari Abdurrahman ibn Aban dari ayahnya dari Zaid ibn Tsabit ia berkata: aku mendengar Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda : Allah memuliakan seseorang yang mendengarkan dariku hadis kemudian menghafalnya hingga ia menyampaikannya. Banyak orang yang kurang paham fikih meriwayatkan kepada yang lebih ahli, banyak yang belajar fikih namun tidak memahaminya.

Para ulama memperbolehkan riwayat bi al-makna tidak dengan lafal, ketika ia mengetahui tentang tata bahasa Arab dan konteks dialog. Mengetahui makna dan fiqh al-hadith serta mengetahui pula berubah tidaknya suatu makna. Maka ketika ia memiliki karakteristik ini, diperbolehkan baginya mengganti lafal disebabkan menjaga pemahaman dari perubahan makna dan hilangnya kandungan hukum.⁶⁹

Ketika melihat redaksi hadis memang terlihat banyak sekali perbedaan redaksi dengan nilai tujuan yang sama. Periwiyatan para Sahabat hingga dikodifikasikannya musnad-musnad dan *kutub al-shahḥah* secara umum mencerminkan hal ini.⁷⁰ Namun para Sahabat tetap berusaha untuk menjaga

⁶⁸Abu Daud. *Sunan Abu Daud...*, 658. No. 3660.

⁶⁹al-Khatib. *Uṣūl al-Ḥadīth...*, 251.

⁷⁰Musfar Azamullah al-Dumainy. *Maqāyis al-Naqd Mutūn al-Sunnah* (tk: tp, 1984), 19-21.

semaksimal mungkin keutuhan redaksi hadis. Bagi mereka, terjun ke dalam jurang lebih baik daripada mereka merubah satu huruf pun misal huruf wawu atau dal.⁷¹

Sebagian ulama mensyaratkan dalam periwayatan harus diambil dari hafalan perawi atau dari ingatannya. Sebagaimana Imam Malik, Abu Hanifah, Abu Bakar al-Shaidulaany. Namun di lain pihak para ulama mencukupkan diri dengan suatu periwayatan yang dilakukan dari mendengarkan saja meskipun dengan tulisan berbeda bahkan meskipun salinan (manuskrip) hadis hilang, ketika benar-benar diyakini jauh dari perubahan atau pergantian.⁷²

Ketika perawi meriwayatkan suatu kitab seperti Imam Bukhari, kemudian ia menemukan salinannya maka riwayat yang didapat dari syaikh tidak dapat diterima. Atau ia tidak mampu menemukan asal sima'i-nya akan tetapi ia yakin atas kesahihan riwayat itu. Al-Khatib menjelaskan jika para ahli hadis melarang model riwayat semacam itu. Pendapat ini didukung oleh syaikh Abu Nasr ibn Shabagh al-Faqih. Namun Ayub dan Muhammad ibn Bakar al-barsany lebih memilih keringanan terhadap hal tersebut. Syaikh Taqiyuddin ibn Shalah menyatakan apabila riwayat dari syaikh dilakukan melalui ijazah maka hal demikian diperbolehkan.⁷³

Terdapat penjelasan bahwa apabila hafalan seorang Hafiz berbeda dengan isi kitabnya dan pedoman yang digunakan merupakan hafalan tersebut, maka lebih diutamakan berpedoman terhadap kitab. Namun jika riwayat yang didapat berasal dari perawi lain maka yang lebih diutamakan adalah hafalannya. Sebaiknya ia

⁷¹al-Dumainy. *Maqāyis al-Naqd...*, 22.

⁷²Ibn Kathir. *Al-Bā'ith al-Hathīth...*, 134.

⁷³Ibn Kathir. *Al-Bā'ith al-Hathīth...*, 135.

juga menjelaskan sisi perbedaan dalam suatu kitab atau dengan riwayat lain seperti yang dilakukan oleh Sufyan al-Tsauri.⁷⁴

Para ulama sepakat tidak membolehkan riwayat hadis bi al-makna bagi orang yang tidak mengerti terhadap perubahan makna-makna lafal. Bagi perawi yang mengerti, maka jumhur ulama memperbolehkan untuk melakukannya.⁷⁵

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵al-Khatib. *Uşul al-Ḥadīth...*, 252.